



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sehingga perlu didukung dengan sumber anggaran untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa berhak untuk memperoleh bagian bagi hasil dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Bangka Tengah yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2007 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
9. Perimbangan keuangan antara Kabupaten dan Desa adalah alokasi dana yang dialokasikan berdasarkan besar dana minimum ditambah dengan besar alokasi dana berdasarkan komponen variabel.
10. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
11. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
12. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya demi untuk kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) ADD bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.
- (2) ADD bersumber dari APBD tahun berkenaan.
- (3) Besar ADD adalah 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan.
- (4) Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah dikurangi belanja pegawai.

BAB III RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rumus ADD sebagai berikut :

$$\text{ADD} = \text{ADDM} + \text{ADDP} \dots\dots\dots 1)$$

$$\text{ADD}_i = \text{ADDM}_i + \text{ADDP}_i \dots\dots\dots 2)$$

$$\text{ADDP}_i = \text{BD}_i \times \text{ADDP} \dots\dots\dots 3)$$

Dimana :

ADD_i : Alokasi Dana Desa Untuk Desa i

ADDM : 60% dari ADD

ADDM_i : Alokasi Dana Desa Minimum (dibagi rata setiap desa tidak termasuk kelurahan)

BD_i : bobot desa i

ADDP : 40% dari ADD

ADDP_i : total ADD yang berdasarkan variabel

- (2) Indikator ADD berdasarkan variabel untuk menentukan bobot desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Tata cara penyaluran ADD melalui mekanisme APBD.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) ADD yang diterima Desa, digunakan untuk :
 - a. bantuan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. bantuan tunjangan anggota BPD;
 - c. biaya operasional sekretariat desa dan sekretariat BPD;
 - d. bantuan untuk lembaga kemasyarakatan desa;
 - e. biaya operasional pemerintahan desa;
 - f. biaya untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya sebagai dana stimulant; dan
 - g. lain-lain pengeluaran rutin.
- (2) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.
- (3) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenaan.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola, partisipatif, transparan dan akuntabel oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan BPD.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban ADD, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD secara partisipatif transparan dan akuntabel.
- (2) Bagi pelaksana/pengelola yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam melakukan pengelolaan ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati sebelum dilaksanakan.
- (2) Pencairan dana yang akan diterima oleh masing-masing desa dibayarkan secara bertahap melalui kas desa pada rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 28 Maret 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 67

